

DPRD KABUPATEN SUMEDANG – KODE ETIK
2025

PERDPRD KABUPATEN SUMEDANG NO. 02, BD 2025/ NO. 21, 16 HLM.

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG
KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

- ABSTRAK : - Kode etik merupakan pilar utama dalam upaya mewujudkan profesionalitas, integritas dan akuntabilitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya, serta menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Untuk mendukung penerapan kode etik yang efektif, optimal, transparan, dan berkeadilan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu dilakukan penataan kembali seiring dengan tuntutan, kebutuhan dan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan; Didasarkan pada ketentuan Pasal 126 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta ketentuan Pasal 188 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang 01 Tahun 2025 tentang Tata Tertib, pengaturan mengenai kode etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang ditetapkan dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Berdasarkan 3 (tiga) pertimbangan tersebut sebelumnya, Kode Etik perlu ditetapkan dalam Peraturan DPRD Kabupaten Sumedang.
- Dasar Hukum Peraturan DPRD ini adalah : UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 105 Tahun 2024; PP No. 12 Tahun 2018; Peraturan DPRD Kabupaten Sumedang Nomor 01 Tahun 2025.

Peraturan DPRD ini bertujuan utama memberikan pedoman perilaku yang jelas, mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan, menghindari konflik kepentingan, serta memperkuat integritas kelembagaan DPRD di mata masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dapat berlangsung secara transparan, akuntabel, serta berpihak pada kepentingan rakyat. Kode Etik DPRD berlandaskan pada asas ketakwaan, keteladanan, kejujuran, keterbukaan, keadilan, dan tanggung jawab. Prinsip-prinsip tersebut tercermin dalam kewajiban anggota untuk menaati sumpah/janji jabatan, menjaga kerahasiaan informasi yang bersifat rahasia, menjunjung tinggi kehormatan sesama anggota, serta bersikap adil dan objektif dalam mengambil keputusan. Selain itu, Kode Etik melarang anggota melakukan tindakan yang dapat merendahkan martabat lembaga, menerima gratifikasi atau hadiah yang berhubungan dengan jabatan, serta

menyalahgunakan kedudukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Untuk menjamin penegakan Kode Etik, DPRD membentuk alat kelengkapan berupa Badan Kehormatan yang berwenang menerima pengaduan, melakukan pemeriksaan, dan memberikan rekomendasi sanksi. Sanksi yang dapat dijatuhkan mencakup teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian dari jabatan dalam alat kelengkapan DPRD, hingga rekomendasi pemberhentian sebagai anggota DPRD. Mekanisme rehabilitasi nama baik juga diatur apabila dugaan pelanggaran tidak terbukti. Dengan keberadaan Kode Etik ini, diharapkan setiap anggota DPRD mampu menjadi teladan, bekerja secara profesional, serta menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Kode Etik bukan hanya aturan formal, melainkan komitmen moral untuk memperkuat demokrasi lokal, mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif daerah. Kesimpulannya, dalam Peraturan DPRD ini terdapat regulasi atau ketentuan mengenai Tata Hubungan DPRD dengan entitas yang lain, Kewajiban dan Larangan Anggota DPRD, Hal-hal yang Tidak Patut Dilakukan Oleh Anggota DPRD, Sanksi dan Mekanisme Penjatuhan Sanksi, Rehabilitasi, Perubahan Kode Etik dan Ketentuan Umum.

- Catatan : - Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 16 Juni 2025.
- Dengan berlakunya Peraturan DPRD ini, maka Peraturan DPRD Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kode Etik DPRD, dinyatakan tidak berlaku.
 - Penjelasan : 16 hlm.